



Efektivitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Kota Cirebon

Sultan Pramudita¹, Wing Redy Prayuda²
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: ¹sultapramudita@gmail.com

Abstract

The constitutional right to information requires not only open public bodies but also an accessible and effective remedy when information requests are rejected or ignored. This study analyzes the legal mechanism and institutional effectiveness of public information dispute resolution at the Cirebon City Information Commission under Law Number 14 of 2008. It employs empirical legal research with statutory, conceptual, and institutional approaches. Primary data derive from institutional observation and field-practice information concerning information services, mediation, non-litigation adjudication, monitoring, and administrative support. Secondary legal materials include legislation, Information Commission regulations, official guidelines, and scholarly literature. The data are qualitatively analyzed using five indicators: accessibility, timeliness, procedural certainty, party compliance, and the practical effectiveness of decisions. The findings show that dispute resolution follows a structured sequence consisting of an information request, administrative objection, registration, preliminary examination, mediation, and non-litigation adjudication. The mechanism offers a simpler and more affordable forum than ordinary litigation. Nevertheless, its effectiveness is constrained by limited procedural literacy, uneven capacity of information officers, weak records management, non-attendance or lack of authority among public-body representatives, limited institutional resources, and dependence on courts when decisions are not voluntarily implemented. The study argues that effective dispute resolution requires preventive information services, strict and limited interpretation of exemptions, professional mediation, reasoned adjudication, digital administration, transparent publication of decisions, and systematic compliance monitoring.

Keywords: Information Commission; Information dispute; Mediation; Non-litigation adjudication; Public information



Abstrak

Hak memperoleh informasi sebagai hak konstitusional tidak hanya membutuhkan badan publik yang terbuka, tetapi juga mekanisme pemulihan yang mudah dan efektif ketika permohonan informasi ditolak atau diabaikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme hukum dan efektivitas kelembagaan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Kota Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kelembagaan. Data primer bersumber dari pengamatan institusional dan informasi selama praktik lapangan mengenai layanan informasi, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, monitoring, serta dukungan administrasi. Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan Komisi Informasi, pedoman resmi, dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan lima indikator, yaitu aksesibilitas, ketepatan waktu, kepastian prosedur, kepatuhan para pihak, dan efektivitas praktis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berlangsung melalui permohonan informasi, keberatan administratif, registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, dan adjudikasi nonlitigasi. Mekanisme ini lebih sederhana dan terjangkau dibandingkan litigasi biasa. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh rendahnya literasi prosedural, tidak meratanya kapasitas PPID, lemahnya pengelolaan dokumen, ketidakhadiran atau keterbatasan mandat wakil badan publik, keterbatasan sumber daya kelembagaan, serta ketergantungan pada pengadilan ketika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang efektif membutuhkan layanan informasi preventif, penafsiran pengecualian secara ketat dan terbatas, mediasi profesional, adjudikasi beralasan, administrasi digital, publikasi putusan, dan pemantauan kepatuhan secara sistematis.

Kata kunci: Adjudikasi nonlitigasi; Keterbukaan informasi; Komisi Informasi; Mediasi; Sengketa informasi

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur utama negara hukum demokratis. Masyarakat tidak mungkin mengawasi penggunaan kewenangan, anggaran, pelayanan, dan proses pengambilan keputusan apabila informasi mengenai penyelenggaraan negara tidak tersedia. Akses terhadap informasi memungkinkan warga menilai alasan kebijakan, menguji konsistensi antara rencana dan pelaksanaan, serta berpartisipasi dalam urusan publik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi berhubungan langsung dengan transparansi, akuntabilitas, pencegahan korupsi, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan (Mardiasmo, 2018; Thoha, 2003).

Hak memperoleh informasi dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut mencakup hak untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia. Pada tingkat internasional,



Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights mengakui kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Dengan demikian, akses informasi bukan sekadar fasilitas administratif, melainkan hak konstitusional yang menimbulkan kewajiban positif bagi negara untuk membangun sistem pelayanan dan pemulihan (Republik Indonesia, 1945; United Nations, 1966).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar utama pengaturan hak, kewajiban, klasifikasi informasi, pelayanan, keberatan, dan penyelesaian sengketa. Undang-undang tersebut mengubah paradigma pengelolaan informasi dari prinsip kerahasiaan menuju keterbukaan dengan pengecualian yang ketat dan terbatas. Informasi yang berada dalam penguasaan badan publik pada dasarnya terbuka, sedangkan penutupan informasi harus didasarkan pada alasan hukum dan uji konsekuensi. Pelaksanaan undang-undang diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Republik Indonesia, 2008, 2010; Komisi Informasi Republik Indonesia, 2021).

Dalam praktik, sengketa muncul ketika badan publik menolak permohonan, tidak memberikan jawaban, memberikan informasi yang tidak sesuai, mengenakan biaya tidak wajar, tidak mengumumkan informasi berkala, atau memenuhi permohonan setelah melampaui jangka waktu. Sengketa tersebut memperlihatkan bahwa hak atas informasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kualitas PPID, pengelolaan arsip, pemahaman pejabat terhadap informasi yang dikecualikan, dan kesediaan lembaga untuk menerima pengawasan. Ketika layanan awal tidak berfungsi, masyarakat membutuhkan forum yang dapat memeriksa penolakan dan memberikan pemulihan.

Komisi Informasi dibentuk sebagai lembaga mandiri yang menjalankan undang-undang, menetapkan petunjuk teknis standar layanan, dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Kedudukannya bersifat quasi-yudisial karena menerima, memeriksa, dan memutus sengketa, tetapi berada di luar struktur badan peradilan. Desain tersebut dimaksudkan untuk menyediakan mekanisme yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau dibandingkan proses litigasi biasa (Republik Indonesia, 2008; Komisi Informasi Republik Indonesia, 2013).

Komisi Informasi Kota Cirebon mempunyai posisi strategis karena berada dekat dengan badan publik dan masyarakat lokal. Kedekatan geografis serta kelembagaan dapat memudahkan konsultasi, pendaftaran sengketa, pemanggilan para pihak, dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Namun, kelembagaan pada tingkat kota juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kapasitas sekretariat, sarana persidangan, variasi kualitas PPID, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka.

Penelitian terdahulu banyak menjelaskan prinsip mediasi, peran mediator, dan prosedur penyelesaian sengketa. Abbas menekankan mediasi sebagai proses penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak



mencapai kesepakatan. Bercovitch menunjukkan bahwa efektivitas mediasi bergantung pada karakter konflik, posisi mediator, dan kemauan pihak-pihak. Karmuji menegaskan bahwa mediator berfungsi memfasilitasi, bukan memaksakan solusi (Abbas, 2011; Bercovitch, 1996; Karmuji, 2016).

Kajian tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menilai apakah mekanisme penyelesaian sengketa pada tingkat kota benar-benar mudah digunakan, selesai tepat waktu, konsisten secara prosedural, dipatuhi para pihak, dan menghasilkan pemberian informasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan lima indikator efektivitas, yaitu aksesibilitas, ketepatan waktu, kepastian prosedur, kepatuhan para pihak, dan efektivitas putusan. Penelitian ini juga menempatkan penyelesaian sengketa sebagai satu rantai yang dimulai dari kualitas layanan PPID dan berakhir pada pelaksanaan putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Kota Cirebon, menguji efektivitas mekanismenya berdasarkan lima indikator, menjelaskan persoalan hukum yang berkaitan dengan pengecualian informasi dan pelaksanaan putusan, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kelembagaan. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam konteks kelembagaan Komisi Informasi Kota Cirebon. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, serta pedoman penyelesaian sengketa secara elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas hak atas informasi, good governance, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, uji konsekuensi, dan efektivitas hukum. Data primer diperoleh melalui pengamatan institusional dan informasi selama praktik lapangan mengenai layanan informasi, persiapan mediasi dan persidangan, monitoring dan evaluasi, serta dukungan administrasi. Data sekunder berasal dari peraturan, pedoman, buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi. Data dikumpulkan melalui observasi dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan praktik dan norma berdasarkan aksesibilitas, ketepatan waktu, kepastian prosedur, kepatuhan para pihak, serta efektivitas putusan.

Hak atas Informasi dan Kedudukan Hukum Komisi Informasi

Hak atas informasi memiliki dimensi negatif dan positif. Dimensi negatif melarang negara membatasi akses secara sewenang-wenang. Dimensi positif mewajibkan negara mengelola dokumen, menunjuk PPID, menyediakan kanal permohonan, mengumumkan informasi, dan membentuk mekanisme keberatan



serta penyelesaian sengketa. Tanpa kewajiban positif tersebut, hak hanya menjadi norma deklaratif.

Asas utama keterbukaan adalah bahwa setiap informasi publik terbuka dan dapat diakses, sedangkan informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Prinsip ini menempatkan beban pembenaran pada badan publik. Penolakan tidak cukup hanya menyebut informasi rahasia, tetapi harus menunjukkan dasar hukum, kepentingan yang dilindungi, dan konsekuensi apabila informasi dibuka. Ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan UU KIP untuk menjamin hak warga mengetahui kebijakan dan mendorong penyelenggaraan negara yang transparan serta akuntabel (Republik Indonesia, 2008).

Komisi Informasi mempunyai fungsi ganda. Pertama, fungsi adjudikatif untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak pemohon. Kedua, fungsi regulatif dan preventif melalui penyusunan standar layanan, edukasi, dan monitoring. Karena itu, keberhasilan Komisi Informasi tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diputus, tetapi juga dari kemampuannya mendorong badan publik memperbaiki layanan agar sengketa serupa tidak berulang.

Secara hukum tata negara, kedudukan Komisi Informasi mencerminkan perkembangan lembaga negara independen yang dibentuk untuk menjamin pelaksanaan hak tertentu. Independensi diperlukan agar sengketa antara warga dan badan publik diperiksa secara objektif. Namun, independensi substantif juga membutuhkan dukungan sekretariat, anggaran, teknologi, dan tata kelola yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, kewenangan normatif dapat mengalami hambatan dalam pelaksanaan.

Penyelesaian sengketa dimulai ketika pemohon mengajukan permintaan kepada PPID. Badan publik wajib mencatat permohonan, memberikan tanda bukti, dan menjawab paling lambat sepuluh hari kerja. Jangka waktu dapat diperpanjang tujuh hari kerja dengan pemberitahuan tertulis beserta alasan. Jawaban harus menjelaskan apakah informasi diberikan, tersedia sebagian, tidak dikuasai, dialihkan, atau dikecualikan (Republik Indonesia, 2008; Komisi Informasi Republik Indonesia, 2021).

Kewajiban menjawab secara tertulis merupakan bagian dari kepastian hukum. Tanpa jawaban yang jelas, pemohon tidak dapat mengetahui dasar penolakan atau menentukan langkah lanjutan. Oleh sebab itu, formulir, nomor registrasi, alasan, biaya, dan cara pemberian informasi bukan sekadar administrasi, melainkan unsur perlindungan hak.

Apabila jawaban tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Alasan keberatan meliputi penolakan atas informasi yang dikecualikan, tidak disediakannya informasi berkala, tidak ditanggapinya permohonan, jawaban yang tidak sesuai, tidak dipenuhinya permohonan, biaya tidak wajar, atau keterlambatan. Atasan PPID wajib memberi tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Secara hukum administrasi, keberatan merupakan mekanisme koreksi internal. Atasan PPID seharusnya menilai kembali dokumen dan dasar keputusan,



bukan sekadar mengesahkan jawaban bawahan. Tahap ini penting karena banyak sengketa dapat diselesaikan tanpa dibawa ke Komisi Informasi apabila badan publik memiliki dokumentasi baik dan bersedia memperbaiki kesalahan.

Kualitas layanan awal menentukan beban sengketa. PPID yang aktif dapat memperjelas permohonan, menawarkan format dokumen, melakukan penghitaman pada bagian yang dikecualikan, dan memberikan informasi yang tersedia. Sebaliknya, PPID yang pasif, tidak memiliki daftar informasi, atau tidak menguasai arsip akan mendorong sengketa yang sebenarnya dapat dicegah.

Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan setelah pemohon menempuh keberatan dan tidak memperoleh tanggapan yang memuaskan. Registrasi mensyaratkan identitas, kronologi, salinan permohonan, bukti keberatan, serta tanggapan badan publik apabila tersedia. Kelengkapan dokumen membantu sekretariat dan majelis memahami objek sengketa serta mencegah ketidakpastian.

Pemeriksaan awal menilai kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum pemohon, status termohon sebagai badan publik, dan ketepatan waktu pengajuan. Tahap ini merupakan bentuk penerapan asas legalitas karena Komisi Informasi hanya dapat memeriksa sengketa yang berada dalam kewenangannya. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tahapan tersebut secara rinci (Komisi Informasi Republik Indonesia, 2013).

Meskipun prosedur harus dipatuhi, pemeriksaan tidak seharusnya terlalu formalistis. Kesalahan teknis yang masih dapat diperbaiki perlu diberi kesempatan untuk dilengkapi. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepastian prosedur dan akses terhadap keadilan. Sekretariat perlu memberi informasi yang jelas mengenai dokumen yang kurang dan batas waktu perbaikan.

Digitalisasi dapat memperkuat registrasi, penomoran perkara, pemanggilan, penjadwalan, dan pelacakan. Pedoman penyelesaian sengketa secara elektronik menunjukkan bahwa proses digital tetap harus mengacu pada UU KIP dan PerKI Nomor 1 Tahun 2013. Namun, layanan daring harus disertai alternatif luring agar masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi tetap dapat mengakses forum (Komisi Informasi Republik Indonesia, 2020).

Mediasi dalam Sengketa Informasi Publik

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konsensual yang melibatkan mediator netral. Dalam konteks sengketa informasi, mediasi digunakan terutama untuk perselisihan mengenai keterlambatan, tidak ditanggapinya permohonan, format dokumen, biaya, atau tidak dipenuhinya informasi yang pada dasarnya terbuka. Mediasi memberi kesempatan para pihak memperjelas kebutuhan dan menemukan solusi tanpa pemeriksaan panjang.

Prinsip mediasi meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, netralitas, pemberdayaan, dan solusi yang disepakati. Mediator tidak memutuskan atau memaksakan hasil, tetapi membantu para pihak berkomunikasi dan merumuskan kesepakatan. Kualitas mediator sangat penting karena sengketa sering melibatkan



ketimpangan pengetahuan dan posisi antara warga dan badan publik (Abbas, 2011; Karmuji, 2016).

Model mediasi fasilitatif paling relevan karena mediator membantu para pihak beralih dari posisi menuju kepentingan. Pemohon mungkin tidak memerlukan seluruh dokumen, tetapi membutuhkan bagian tertentu untuk tujuan pengawasan. Badan publik dapat menawarkan akses dengan menghitamkan bagian yang dilindungi. Pendekatan kreatif seperti ini dapat menghasilkan penyelesaian yang tetap sesuai hukum.

Efektivitas mediasi sangat dipengaruhi kewenangan wakil badan publik. Kehadiran staf tanpa mandat menyebabkan setiap tawaran harus dikonsultasikan kembali dan proses menjadi tertunda. Surat pemanggilan perlu menegaskan agar badan publik menghadirkan pejabat yang memahami informasi serta berwenang mengambil keputusan. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 menyediakan dasar bagi penggunaan mediator pembantu untuk memperkuat kapasitas mediasi (Komisi Informasi Republik Indonesia, 2016).

Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat. Karena itu, rumusnya harus jelas mengenai informasi yang diberikan, format, batas waktu, biaya, dan penanggung jawab. Kesepakatan yang kabur berpotensi menimbulkan sengketa baru. Komisi perlu mencatat pelaksanaan agar dapat menilai apakah mediasi benar-benar menghasilkan pemulihan.

Mediasi memiliki nilai kelembagaan. Proses dialog dapat mengungkap kelemahan pengarsipan, prosedur internal, atau komunikasi PPID. Badan publik kemudian dapat memperbaiki layanan, sedangkan pemohon memperoleh pemahaman mengenai batas hak. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari berakhirnya perkara, tetapi juga dari perubahan tata kelola.

Ajudikasi Nonlitigasi dan Pengujian Informasi yang Dikecualikan

Ajudikasi nonlitigasi ditempuh apabila mediasi gagal, para pihak menarik diri, atau sengketa berkaitan dengan penolakan atas informasi yang dikecualikan. Majelis komisioner memeriksa jawaban, bukti, saksi, ahli, dan kesimpulan. Proses ini menyerupai persidangan, tetapi dirancang lebih sederhana dan khusus pada sengketa informasi.

Dalam perkara pengecualian, badan publik memikul beban menjelaskan dasar penutupan. Uji konsekuensi harus mengidentifikasi kepentingan yang dilindungi dan kerugian yang secara nyata dapat timbul apabila informasi dibuka. Pengecualian tidak boleh didasarkan pada alasan menjaga citra, menghindari kritik, atau kebiasaan administratif. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 mewajibkan pengklasifikasian informasi melalui pengujian konsekuensi (Komisi Informasi Republik Indonesia, 2021).

Analisis hukum terhadap pengecualian harus menggunakan prinsip ketat dan terbatas. Pertama, harus ada dasar dalam Pasal 17 UU KIP atau peraturan lain yang sah. Kedua, harus terdapat hubungan logis antara keterbukaan dan risiko kerugian. Ketiga, badan publik harus mempertimbangkan pemisahan bagian



dokumen. Keempat, kepentingan publik atas keterbukaan perlu ditimbang. Apabila hanya sebagian isi yang dilindungi, bagian lain tetap wajib diberikan.

Majelis dapat memeriksa dokumen secara tertutup ketika diperlukan untuk menilai klaim pengecualian. Sidang pada dasarnya terbuka untuk umum, tetapi pemeriksaan dokumen rahasia dapat dibatasi agar proses pengujian tidak justru mengungkap informasi sebelum diputus. Pengaturan ini menunjukkan keseimbangan antara transparansi persidangan dan perlindungan kepentingan yang sah.

Putusan dapat mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, menolak, atau menyatakan tidak dapat diterima. Putusan yang baik harus memuat identitas informasi, fakta, dasar kewenangan, penilaian bukti, pertimbangan pengecualian, dan amar yang dapat dilaksanakan. Kewajiban memberikan alasan merupakan unsur penting kepastian hukum serta memungkinkan pengujian oleh pengadilan.

Analisis Efektivitas pada Komisi Informasi Kota Cirebon

Keberadaan Komisi Informasi tingkat kota memperpendek jarak antara warga dan forum penyelesaian. Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta layanan elektronik dapat memperluas akses. Namun, akses fisik belum cukup apabila masyarakat tidak memahami perbedaan antara permohonan informasi, keberatan, dan sengketa. Edukasi harus menggunakan bahasa sederhana, contoh formulir, alur visual, dan konsultasi awal.

Penyandang disabilitas memerlukan fasilitas yang dapat diakses, sedangkan masyarakat dengan literasi digital rendah membutuhkan layanan luring. Digitalisasi yang sepenuhnya menggantikan layanan tatap muka dapat menciptakan hambatan baru. Karena itu, model hibrida lebih sesuai dengan asas pelayanan yang mudah dan sederhana.

Peraturan menyediakan batas waktu pada setiap tahap, tetapi penyelesaian dapat tertunda karena dokumen tidak lengkap, pemanggilan berulang, ketidakhadiran termohon, jadwal majelis, atau kebutuhan pemeriksaan. Ketepatan waktu tidak hanya menjadi tanggung jawab komisi, tetapi juga para pihak dan sekretariat. Sistem kalender, notifikasi, dan pengawasan tenggat dapat mengurangi penundaan.

PerKI Nomor 1 Tahun 2013 telah menyediakan struktur pemeriksaan, mediasi, pembuktian, dan putusan. Tantangannya adalah penerapan konsisten dalam penomoran, pemanggilan, berita acara, pengelolaan bukti, dan pengarsipan. SOP internal, daftar periksa, templat dokumen, dan penyimpanan elektronik diperlukan untuk mengurangi variasi.

Ketidakhadiran badan publik atau kehadiran wakil tanpa kewenangan memperpanjang proses. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan belum sepenuhnya dipahami sebagai kewajiban hukum. Pada sisi pemohon, permohonan yang terlalu luas atau tidak spesifik juga dapat menyulitkan. Komisi harus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dan penggunaan prosedur secara wajar.



UU KIP membuka keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila termohon badan publik negara dan ke pengadilan negeri apabila termohon bukan badan publik negara. Kontrol yudisial penting, tetapi menunjukkan bahwa Komisi Informasi tidak memiliki perangkat eksekusi langsung setara pengadilan. Ketika putusan tidak dipatuhi, pemohon menghadapi proses tambahan (Republik Indonesia, 2008).

Keterbatasan eksekusi dapat dikurangi melalui instrumen administratif dan reputasional. Komisi dapat memantau pelaksanaan, mempublikasikan status kepatuhan, memasukkan kepatuhan putusan dalam monitoring dan evaluasi, serta berkoordinasi dengan inspektorat. Pimpinan badan publik juga harus dimintai pertanggungjawaban ketika ketidakpatuhan berlangsung.

Mekanisme penyelesaian di Kota Cirebon memiliki dasar hukum dan akses kelembagaan yang memadai, tetapi efektivitas substantif bergantung pada kapasitas PPID, profesionalitas komisioner, dukungan sekretariat, dan kepatuhan badan publik. Ukuran keberhasilan bukan sekadar perkara selesai, melainkan informasi diterima dan layanan diperbaiki.

Penyelesaian sengketa informasi publik menghadapi beberapa hambatan hukum dan kelembagaan, antara lain:

1. Sebagian badan publik masih memandang informasi sebagai milik internal. Permohonan warga dianggap mengganggu atau berisiko. Padahal, informasi yang dibuat dengan anggaran publik pada dasarnya dikelola untuk kepentingan publik. Perubahan budaya memerlukan kepemimpinan, pelatihan, dan penilaian kinerja yang memasukkan keterbukaan.
2. PPID dapat kesulitan mencari dokumen karena penyimpanan tersebar. Daftar informasi tidak diperbarui dan uji konsekuensi baru dibuat setelah sengketa. Penguatan harus melibatkan unit kearsipan, hukum, teknologi informasi, dan pimpinan, bukan hanya petugas meja layanan.
3. Penyelesaian sengketa memerlukan sekretariat profesional, anggaran pemanggilan, ruang sidang, teknologi, dan basis data putusan. Independensi substantif harus didukung kapasitas administratif agar kewenangan dapat dijalankan dengan baik.
4. Sebagian pemohon belum membedakan permintaan informasi dengan pengaduan atau tuntutan penyelesaian masalah. UU KIP menjamin akses terhadap informasi yang dikuasai badan publik, bukan selalu mewajibkan pembuatan analisis baru. Edukasi yang tepat akan membantu masyarakat merumuskan permohonan secara spesifik.
5. Tanpa data pelaksanaan, komisi tidak mengetahui apakah pemulihan terjadi. Publikasi putusan saja belum cukup; perlu status pelaksanaan, tanggal pemenuhan, dan tindak lanjut. Informasi tersebut penting untuk evaluasi badan publik dan penelitian kebijakan.

Adapun strategi penguatan berbasis analisis hukum yang dapat dilaksanakan antara lain:



1. Pencegahan sengketa melalui keterbukaan proaktif. Badan publik harus mengumumkan informasi berkala, menyediakan informasi setiap saat, dan menyiapkan mekanisme informasi serta-merta. Semakin banyak informasi tersedia tanpa permohonan, semakin kecil potensi sengketa. Standar layanan PerKI Nomor 1 Tahun 2021 harus diterjemahkan ke dalam SOP, daftar informasi, dan layanan digital (Komisi Informasi Republik Indonesia, 2021).
2. Penguatan keberatan administratif. Atasan PPID harus menilai ulang keputusan dengan independen, memeriksa uji konsekuensi, dan mempertimbangkan pemberian sebagian informasi. Keberatan yang ditangani secara substantif dapat menjadi sarana koreksi yang cepat serta mengurangi beban Komisi Informasi.
3. Standardisasi mediasi. Mediator perlu menguasai teknik negosiasi berbasis kepentingan dan hukum keterbukaan. Pra-mediasi dapat digunakan untuk memastikan kewenangan wakil, memahami objek, dan menyiapkan pilihan penyelesaian. Kesepakatan harus spesifik serta dipantau.
4. Penguatan kualitas adjudikasi. Majelis perlu menerapkan beban pembuktian secara tepat, menguji pengecualian secara ketat, dan menimbang kepentingan publik. Putusan harus konsisten dan tersedia dalam basis data yang mudah ditelusuri. Publikasi putusan membantu PPID belajar dari pola perkara dan mengurangi perbedaan penafsiran.
5. Digitalisasi administrasi secara inklusif. Sistem elektronik dapat digunakan untuk registrasi, pemanggilan, unggah bukti, jadwal, dan putusan. Akan tetapi, sistem harus memperhatikan autentikasi, perlindungan data, pencadangan, dan akses alternatif. Pedoman elektronik tahun 2020 dapat menjadi dasar pengembangan proses tersebut (Komisi Informasi Republik Indonesia, 2020).
6. Penguatan pelaksanaan putusan. Amar harus jelas dan memiliki tenggat. Sekretariat dapat meminta laporan pemenuhan dan mencatat status. Kepatuhan perlu diintegrasikan dengan monitoring dan evaluasi serta dilaporkan kepada pimpinan dan inspektorat. Model ini tidak menggantikan eksekusi pengadilan, tetapi meningkatkan tekanan administratif dan akuntabilitas.
7. Membangun koordinasi dengan Ombudsman, inspektorat, pengadilan, dan lembaga pengawas sektor. Sengketa informasi dapat beririsan dengan maladministrasi, pengadaan, lingkungan, atau pelayanan publik. Protokol rujukan membantu masyarakat memperoleh forum yang tepat tanpa mengaburkan kewenangan masing-masing.

Secara hukum, strategi tersebut menempatkan hak atas informasi sebagai bagian dari due process administrasi. Setiap penolakan harus dibuat oleh pejabat berwenang, memiliki dasar hukum, alasan yang dapat diuji, dan tersedia mekanisme keberatan. Ketika unsur tersebut tidak dipenuhi, penolakan berpotensi menjadi tindakan administratif sewenang-wenang.

Penyelesaian sengketa yang efektif berkontribusi terhadap good governance. Transparansi membuka informasi, akuntabilitas mewajibkan pejabat menjelaskan tindakan, dan partisipasi memungkinkan warga memengaruhi kebijakan. Informasi



yang tersedia membantu media, akademisi, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha melakukan pengawasan berbasis data (Mardiasmo, 2018).

Pada tingkat lokal, informasi mengenai anggaran, bantuan sosial, pengadaan, perizinan, tata ruang, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan mempunyai dampak langsung. Ketertutupan dapat menimbulkan prasangka dan konflik, sedangkan jawaban yang tepat dapat memperbaiki dialog. Komisi Informasi menjadi penghubung antara hak warga dan kewajiban administratif badan publik.

Keterbukaan juga mendorong disiplin dokumentasi. Badan publik yang siap melayani harus mengetahui dokumen yang dimiliki, lokasi penyimpanan, status keterbukaan, penanggung jawab, dan masa retensi. Dengan demikian, pelaksanaan UU KIP dapat memperbaiki administrasi internal dan kualitas pelayanan.

Kontribusi akademik penelitian ini adalah penegasan bahwa efektivitas lembaga quasi-yudisial tidak cukup diukur dari putusan. Aksesibilitas, waktu, kepastian prosedur, kepatuhan, dan daya laksana merupakan satu kesatuan. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk membandingkan Komisi Informasi antardaerah atau mengevaluasi perubahan kinerja dari waktu ke waktu.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Kota Cirebon merupakan mekanisme penting untuk menjamin hak konstitusional masyarakat memperoleh informasi. Proses dimulai dari permohonan kepada PPID dan keberatan kepada atasan PPID, kemudian dilanjutkan dengan registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, dan adjudikasi nonlitigasi. Mediasi digunakan untuk sengketa yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan, sedangkan adjudikasi diperlukan apabila mediasi gagal atau objek sengketa berkaitan dengan informasi yang dikecualikan. Berdasarkan indikator aksesibilitas, ketepatan waktu, kepastian prosedur, kepatuhan para pihak, dan efektivitas putusan, mekanisme telah memiliki dasar hukum yang memadai, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. Hambatan meliputi rendahnya literasi prosedural, kapasitas PPID dan pengelolaan dokumen yang belum merata, ketidakhadiran atau keterbatasan mandat wakil badan publik, keterbatasan sumber daya Komisi Informasi, serta lemahnya pelaksanaan sukarela terhadap putusan. Analisis hukum menunjukkan bahwa pengecualian informasi harus ditafsirkan ketat dan terbatas, didukung uji konsekuensi, serta mempertimbangkan pemisahan dokumen dan kepentingan publik. Setiap penolakan harus memiliki dasar hukum, dibuat oleh pejabat berwenang, disertai alasan, dan terbuka untuk diuji. Putusan harus memiliki amar yang jelas agar dapat dilaksanakan.

Penguatan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui keterbukaan proaktif, penguatan PPID, perbaikan keberatan administratif, standardisasi mediasi, peningkatan kualitas adjudikasi, digitalisasi inklusif, publikasi putusan, dan pemantauan kepatuhan. Dengan langkah tersebut, penyelesaian sengketa tidak hanya mengakhiri perkara individual, tetapi mendorong perubahan budaya birokrasi, perbaikan good governance, dan peningkatan kualitas demokrasi lokal.



Penelitian ini terbatas pada pengamatan kelembagaan dan dokumen yang tersedia. Penelitian berikutnya perlu mengolah data jumlah perkara, waktu penyelesaian, tingkat keberhasilan mediasi, jenis informasi yang disengketakan, dan persentase kepatuhan putusan agar efektivitas dapat diukur secara kuantitatif.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2011). Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Kencana.
- Bercovitch, J. (1996). Resolving international conflicts: The theory and practice of mediation. Lynne Rienner Publishers.
- Karmuji. (2016). Peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perdata. *Jurnal Ummul Qura*, 7(1), 36–52.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2013). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2016). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2020). Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Andi.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Thoha, M. (2003). Birokrasi dan politik di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights.